



SALINAN

BUPATI KEPAHANG
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KEPAHANG
NOMOR 17 TAHUN 2024

TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPAHANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 403);
 11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 596);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 2023);
 13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Kabupaten Kepahiang;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kepahiang.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Kepahiang.
5. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam wilayah Kabupaten Kepahiang.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Dana Desa selanjutnya disingkat DD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
10. Pedoman Penyusunan APB Desa adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah desa dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APB Desa.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2025 meliputi:

- a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Desa dan RKP Desa;
- b. prinsip penyusunan APB Desa;
- c. kebijakan Penyusunan APB Desa;
- d. teknis Penyusunan APB Desa; dan
- e. hal khusus mengenai pelaksanaan APB desa.

Pasal 3

Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Penyusunan pagu rencana anggaran biaya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025.
- (2) Seluruh kegiatan prioritas skala Desa pada Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 dianggarkan pada penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja desa Tahun Anggaran 2025.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2023 Nomor 126) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepahiang.

Ditetapkan di Kepahiang
pada tanggal 18 Desember 2024

BUPATI KEPAHIANG,

Ttd.

HIDAYATTULLAH SJAHD

Diundangkan di Kepahiang
pada tanggal 18 Desember 2024


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPAHIANG,

Ttd.

HARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2024 NOMOR 128

Salinan Sesuai Dengan Aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Setdakab. Kepahiang,



IRWAN SAYUTI, SH., MH.
NIP. 197310252008041001

LAMPIRAN:
PERATURAN BUPATI KEPAHANG
NOMOR 17 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2025

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

I. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kepahiang dengan Kewenangan Desa dan RKPDesa

Pemerintah Kabupaten Kepahiang pada Tahun 2025 telah menetapkan RKPD dengan tema “Peningkatan Kualitas Infrastruktur untuk Pengembangan Ekonomi dan Pemenuhan Pelayanan Dasar”.

Untuk melaksanakan pencapaian pembangunan daerah sesuai dengan tema pembangunan Kabupaten Kepahiang Tahun 2025, maka ditetapkan 4 (empat) prioritas pembangunan daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2025 yaitu sebagai berikut:

1. Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana Alam;
2. Pengembangan Ekonomi Daerah;
3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi serta Tata Kelola Pemerintahan;
4. Penguatan dan Pengembangan Inovasi Daerah

RKPDDes merupakan penjabaran dari RPJMDDes untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat program prioritas dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun berjalan.

Penyusunan RKP Desa merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing desa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan kearifan lokal/local wisdom.

Hal ini mempertegas bahwa pencapaian prioritas pembangunan di Desa memerlukan koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas nasional, prioritas Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten berdasarkan kewenangan dan berbasis lokal Desa.

Berkaitan dengan itu, Pemerintah Desa wajib mempedomani arah kebijakan pembangunan sebagaimana termuat dalam RKPD Pemerintah Kabupaten Kepahiang dalam menyusun RKPDesa tahun 2025 dengan melakukan penyelarasan terhadap program prioritas pembangunan daerah tahun 2025 sebagaimana tersebut diatas.

Secara khusus dalam merencanakan penggunaan Dana Desa Tahun 2025, Pemerintah Desa wajib mempedomani Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi tentang Rincian Penggunaan Dana Desa. Penggunaan Dana Desa tahun 2025 diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Ditujukan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa dalam rangka :

1. peningkatan kesejahteraan Masyarakat Desa;
2. peningkatan kualitas hidup manusia; serta
3. penanggulangan kemiskinan.

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa secara umum dilakukan dengan:

1. pemenuhan kebutuhan dasar;
2. pembangunan sarana dan prasarana Desa;
3. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
4. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan

II. Prinsip Penyusunan APBDesa

Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025 didasarkan prinsip sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di Desa berdasarkan bidang dan kewenangannya;
2. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1.	Penyusunan RKP Desa	pada bulan Juli tahun berjalan
2.	Pembahasan dan penandatanganan kesepakatan RKPDesa	pada bulan Agustus tahun berjalan
3.	Penetapan dan Pengundangan Peraturan Desa tentang RKP Desa	Paling akhir bulan September tahun berjalan
4.	Penyusunan Rancangan APB Desa	dimulai bulan Oktober tahun berjalan
5.	Pembahasan dan penandatanganan kesepakatan Rancangan APBDesa	Dimulai bulan November tahun berjalan
6.	Evaluasi Rancangan APB Desa oleh Bupati atau	Dimulai bulan November tahun Berjalan
7.	Penetapan dan Pengundangan Peraturan Desa tentang APB Desa	Paling lambat 31 Desember tahun Berjalan
8.	Laporan Pelaksanaan APB Desa Semester I	Paling lambat minggu kedua Bulan Juli tahun anggaran berjalan
9.	Perubahan APB Desa	Dilakukan maksimal 1 kali dalam satu tahun anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa
10.	Laporan Realisasi Pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa	Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan

3. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBDes baik melalui papan pengumuman Desa, media cetak dan elektronik;
4. Partisipatif, melibatkan peran serta masyarakat;

5. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan;
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
7. Konsistensi antara perencanaan RKPDDes dengan penganggaran APBDDes;
8. APBDDes merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

III. Kebijakan Penyusunan APBDDesa

Kebijakan yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Desa dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025 terkait dengan pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa dengan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.

Prestasi kerja yang dimaksud adalah:

1. Indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan;
2. Capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan;
3. Standar satuan harga, yaitu merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah yang ditetapkan dengan keputusan Bupati atau Standarisasi barang/jasa yang ditetapkan dengan peraturan kepala desa.

Dalam penyusunan APBDDes Tahun Anggaran 2025 Memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

1. Pendapatan Desa

Pendapatan desa merupakan semua penerimaan desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa. Pendapatan Desa meliputi Pendapatan Asli Desa (PADes), Pendapatan kelompok transfer, dan Pendapatan lain-lain. Rincian Pendapatan Desa Tahun 2025 yakni sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Desa (PADes)

Penganggaran pendapatan Desa yang bersumber dari PADes memperhatikan hal-hal sebagai berikut dan terdiri atas jenis:

- 1) Hasil Usaha Desa, antara lain bagi hasil BUM Desa: Untuk menetapkan penganggaran Pendapatan Asli Desa dari bagian hasil usaha yang dikelola BUM Desa berdasarkan Peraturan Desa tentang Pembentukan BUM Desa yang berpedoman Peraturan Perundang-Undang yang berlaku.
- 2) Hasil Pengelolaan Asset Desa, Aset desa yang berpotensi menyumbangkan pendapatan desa antara lain
 - a) tanah kas desa;
 - b) tambatan perahu;
 - c) pasar Desa;
 - d) balai Desa;
 - e) obyek wisata yang dikelola Desa;
 - f) tempat pemandian umum;
 - g) jaringan irigasi;
 - h) gedung serba guna; dan
 - i) hasil aset desa lainnya sesuai dengan kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa

- 3) Hasil Swadaya, partisipasi dan gotong royong atau penerimaan dari sumbangan masyarakat Desa, Penganggaran swadaya, partisipasi dan gotong royong dapat dilakukan jika ada kesepakatan dengan masyarakat memberikan swadaya atau partisipasi dalam bentuk uang untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dan dianggarkan dalam APBDes/APBDes Perubahan tahun anggaran berikutnya.
 - 4) Penganggaran lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah, Pendapatan lain-lain PADes yang sah adalah hasil Pungutan desa yang pelaksanaannya berdasarkan peraturan desa tentang pungutan desa. Pendapatan dari PADes dapat digunakan untuk membiayai kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Desa.
2. Pendapatan Transfer
- a. Dana Desa

Penganggaran pendapatan desa dari Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Rincian penerimaan Dana Desa setiap Desa ditetapkan melalui Peraturan Bupati Kepahiang, sambil menunggu penetapan Peraturan dimaksud, Pemerintah Desa dapat menggunakan besaran Dana Desa Tahun Anggaran 2024 sebagai acuan dalam penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2025. Penyesuaian pagu Alokasi Dana Desa lebih lanjut akan dilakukan melalui mekanisme Perubahan APBDes.
 - b. Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BHPRD). Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Pemerinta Kabupaten mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh) persen) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten. Rincian penerimaan BHPRD setiap Desa ditetapkan melalui Peraturan Bupati Kepahiang. Sambil menunggu penetapan Peraturan dimaksud, Pemerintah Desa dapat menggunakan besaran BHPRD Tahun Anggaran 2024 sebagai acuan dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025. Penyesuaian pagu BHPRD lebih lanjut akan dilakukan melalui mekanisme Perubahan APB Desa.
 - c. Alokasi Dana Desa (ADD), Penganggaran ADD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sambil menunggu Peraturan Bupati Kepahiang tentang Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Tahun 2025, Pemerintah Desa dapat menggunakan besaran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024 sebagai acuan dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025, dengan ketentuan penyesuaian pagu dana tetap harus dilakukan melalui mekanisme Perubahan APBDesa setelah dikeluarkannya peraturan dimaksud. Penyaluran dan Penggunaan ADD dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati Kepahiang tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa.

- d. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kepahiang. Pemerintah Kabupaten dapat memberikan bantuan keuangan ke pemerintah Desa berdasarkan ketentuan Pasal 98 peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 baik bersifat umum maupun khusus. Bantuan keuangan dari APBD Kabupaten Kepahiang. Bantuan keuangan yang bersifat umum, peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Desa penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pemerintah daerah di Desa. Bantuan keuangan yang bersifat khusus, peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat. Bantuan keuangan bersifat khusus tersebut dikelola dalam APB Desa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dan paling banyak 30% (tiga puluh persen).

3. Pendapatan Lain

Pendapatan lain-lain Desa mengacu pada Pasal 14 Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, terdiri atas:

- a. Penerimaan dari hasil kerja sama Desa;
- b. Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
- c. Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.
- d. Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan bunga bank;
- e. Pengembalian uang ke RKD akibat dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor yang berwenang; dan
- f. Pendapatan lain Desa yang sah.

Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya merupakan hasil perbaikan atas kesalahan dalam proses administrasi belanja yang mengakibatkan adanya sejumlah uang berupa kelebihan pembayaran. Koreksi belanja dimaksud menjadi pendapatan pada tahun anggaran berikutnya dan wajib dimuat sebagai pendapatan dalam APBDesa. Pengembalian uang ke RKD akibat dari hasil pemeriksaan oleh auditor yang berwenang merupakan jumlah uang yang wajib dikembalikan oleh Pemerintah Desa baik pada tahun anggaran berjalan maupun pada tahun anggaran sebelumnya.

4. Belanja Desa

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Kepahiang, belanja desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. Belanja Desa diprioritaskan untuk pelaksanaan kegiatan yang menjadi kewenangan desa baik kewenangan yang berdasarkan hak asal usul maupun kewenangan lokal berskala desa.

Belanja desa terdiri dari:

a) Belanja pegawai, terdiri dari;

- (1) Penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa;
- (2) Penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa;
- (3) Jaminan sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
- (4) Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa.
- (5) Belanja pegawai pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.
- (6) Pembayaran jaminan sosial disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Belanja barang/jasa;

- (1) Belanja barang/jasa digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Belanja barang/jasa digunakan antara lain untuk :
 - operasional pemerintah Desa;
 - pemeliharaan sarana prasarana Desa;
 - kegiatan sosialisasi, rapat, pelatihan, bimbingan teknis;
 - operasional BPD;
 - Insentif kepada Perangkat Agama, Guru Mengaji, Pengurus Lembaga Adat
 - insentif kepada Kader Posyandu, Pengurus BUMDesa, Pengurus Posyantekdes, Guru PAUD, Kader Pembangunan Manusia dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 - pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.
 - Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat
- (2) Belanja Modal;
Merupakan pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset dan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.
- (3) Belanja tak terduga
Merupakan belanja untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal desa dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - tidak diharapkan terjadi berulang; dan
 - berada di luar kendali pemerintah Desa.
- (4) Belanja Penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN. Mempedomani Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi RI tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa, belanja penggunaan Dana Desa diprioritaskan pada
 1. Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

2. Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa sesuai dengan ketentuan.
 3. Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan SDGs Desa.
- c. Pembiayaan Desa
- Pembiayaan Desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa terdiri atas kelompok :
- a. Penerimaan pembiayaan;
 1. SILPA tahun sebelumnya, SILPA sebagaimana dimaksud meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan. Penggunaan SILPA disesuaikan dengan sumber dananya.
 2. Pencairan dana cadangan
Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APB Desa; dan
 3. Hasil penjualan kekayaan Desa.
Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan. dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.
 - a. Pengeluaran pembiayaan. Pengeluaran pembiayaan terdiri atas :
 - 1) Pembentukan dana cadangan;
 - a. Pembentukan dana cadangan dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
 - b. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan Desa.
 - c. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (b) paling sedikit memuat:
 - (1) Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
 - (2) Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
 - (3) besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
 - (4) Sumber dana cadangan; dan
 - (5) Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
 - d. Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Artinya, apabila sumber dana yang diperoleh sudah ditentukan penggunaannya sesuai dengan peraturan

perundang-undangan, maka tidak diperbolehkan untuk pembentukan dana cadangan.

e. Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan kepalaDesa.

b. Penyertaan modal.

i. Penyertaan modal antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUM Desa untuk meningkatkan pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat.

ii. Penyertaan modal merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APB Desa, terdiri atas:

- a) Hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APBDesa;
- b) Bantuan pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten yang disalurkan melalui mekanisme APBDesa;
- c) Kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif desa dan disalurkan melalui mekanisme APBDesa;
- d) Aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa, meliputi anggaran pada pos pembiayaan dan aset desa berupa tanah dan bangunan milik Desa.
- e) Penyertaan modal dalam bentuk tanah kas Desa dan bangunan tidak dapat dijual.
- f) Penyertaan modal pada BUM Desa melalui proses analisis kelayakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g) Tata cara penyertaan modal berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang pengelolaan keuangan Desa.

5. Persentase Belanja APBDes

a. Paling sedikit 70 % (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai :

- 1) Penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk belanja operasional Pemerintah Desa;
- 2) Pelaksanaan pembangunan desa;
- 3) Pembinaan kemasyarakatan desa;
- 4) Pemberdayaan masyarakat desa; dan
- 5) Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

b. Paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai:

- 1) Penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa, Sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya; dan
- 2) Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintah Desa menetapkan target capaian kinerja setiap

belanja dalam kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan.

6. Belanja desa digunakan untuk menyelenggarakan kewenangan Desa berdasarkan klasifikasi bidang meliputi subbidang dan kegiatan, yaitu:
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
Pada klasifikasi belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, terbagi dalam sub bidang dan kegiatan yang digunakan untuk mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan Desa dan yang wajib dianggarkan pada tahun anggaran 2025 adalah:
 - 1) Sub bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, tunjangan dan operasional pemerintah desa;
 - 2) Sub bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa;
 - 3) Sub bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik, dan Kearsipan;
 - 4) Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan;
 - 5) Sub Bidang Pertanahan
 - b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Klasifikasi bidang pembangunan terbagi dalam sub bidang :
 - 1) Sub Bidang Pendidikan
 - 2) Sub Bidang Kesehatan
 - 3) Sub Bidang Pekerjaan umum dan penataan ruang.
 - 4) Sub Bidang Kawasan permukiman.
 - 5) Sub Bidang Kehutanan dan lingkungan hidup.
 - 6) Sub Bidang Perhubungan, komunikasi dan informatika.
 - 7) Sub Bidang Energi dan sumber daya mineral.
 - 8) Sub Bidang Pariwisata.
 - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Klasifikasi bidang kemasyarakatan terbagi dalam sub bidang:
 - 1) Sub Bidang Ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat.
 - 2) Sub Bidang Kebudayaan dan kegamaan.
 - 3) Sub Bidang Kepemudaan dan olah raga.
 - 4) Sub Bidang Kelembagaan masyarakat.
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
Klasifikasi bidang pemberdayaan masyarakat terbagi dalam sub bidang:
 - 1) Sub Bidang kelautan dan perikanan.
 - 2) Sub Bidang Pertanian dan peternakan.
 - 3) Sub Bidang Peningkatan kapasitas aparatur Desa.
 - 4) Sub Bidang Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
 - 5) Sub Bidang Koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
 - 6) Sub Bidang Dukungan penanaman modal.
 - 7) Sub Bidang Perdagangan dan perindustrian.
 - e. Bidang Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
Klasifikasi bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak terbagi dalam subbidang:
 - 1) Penanggulangan bencana;
 - 2) Keadaan darurat; dan

3) Keadaan mendesak.

Dalam pelaksanaan kegiatan di bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa, maka jenis belanja yang digunakan adalah belanja tak terduga. Belanja ini sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam/non alam, bencana sosial, dan kejadian luar biasa yang tidak diperkirakan sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah desa. Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada huruf e, dibagi dalam sub bidang sesuai dengan kebutuhan Desa untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Desa.

IV. Teknis Penyusunan APBDesa

1. Perencanaan APB Desa

- a. Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan;
- b. Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa;
- c. Rancangan peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud huruf b disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
- d. Penyampaian sebagaimana dimaksud huruf c harus memberi waktu 3 (tiga) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kepada BPD terhitung setelah hari penyampaiannya untuk membahas secara internal terlebih dahulu sebelum mengundang Kepala Desa beserta perangkatnya guna membahas Bersama Rancangan tersebut;
- e. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada huruf c paling lambat bulan Oktober tahun berjalan;
- f. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud huruf d disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi;
- g. Evaluasi sebagaimana dimaksud di atas bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan Pemerintah Desa dan Kebijakan Pemerintah/Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Provinsi, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur serta untuk meneliti sejauh mana APB Desa tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan/atau Peraturan Desa yang lainnya yang ditetapkan oleh Desa yang bersangkutan;
- h. Raperdes tentang APB Desa, ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBD Kabupaten ditetapkan;
- i. Pemerintah Desa wajib menyusun Rencana Anggaran Biaya Rincian (RAB Rincian) berdasarkan APB Desa yang telah ditetapkan;
- j. RAB Rincian sebagaimana dimaksud pada huruf I dijadikan acuan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dianggarkan dalam APB Desa pada tahun berjalan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak APB Desa ditetapkan.

2. RKP Desa

- a. RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- b. RKP Desa sebagaimana dimaksud pada angka 1 memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

- c. RKP Desa sebagaimana dimaksud pada angka 2 paling sedikit berisi uraian:
 - 1) evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
 - 2) prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
 - 3) prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga;
 - 4) rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten; dan
 - 5) pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.
 - d. RKP Desa sebagaimana dimaksud pada angka 3 disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari Pemerintah Kabupaten berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten.
 - e. RKP Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan.
 - f. RKP Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
 - g. RKP Desa menjadi dasar Penyusunan dan penetapan APB Desa.
 - h. RKP Desa dapat diubah dalam hal:
 - 1) terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - 2) terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten.
 - i. Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada huruf h dibahas dan disepakati dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.
3. Pagu Indikatif
- a. Gubernur menginformasikan rencana bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Provinsi.
 - b. Bupati menginformasikan rencana Dana Desa yang bersumber dari APBN, ADD, bagian bagi hasil pajak dan retribusi Kabupaten untuk Desa, serta bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Kabupaten.
 - c. Gubernur dan Bupati menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 kepada Kepala Desa dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah kebijakan umum anggaran dan prioritas serta plafon anggaran sementara (KUA & PPAS) disepakati kepala daerah bersama DPR
 - d. Informasi dari Gubernur dan Bupati sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 menjadi bahan penyusunan rancangan APB Desa.
4. Parameter pada Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)
- a. Parameter yang digunakan dalam Siskeudes harus berpedoman pada Daftar Parameter yang sebagaimana tercantum dalam Lampiran peraturan ini.
 - b. Daftar Parameter sebagaimana dimaksud angka 1 meliputi 5 (lima) jenis, yaitu:
 - 1) Daftar Parameter Sumber Dana;
 - 2) Daftar Parameter Pendapatan;
 - 3) Daftar Parameter Belanja;
 - 4) Daftar Parameter Pembiayaan;

- 5) Daftar Parameter Bidang dan Kegiatan;
 - c. Dalam hal terdapat perkembangan kebutuhan teknis pengelolaan keuangan di Desa dan perkembangan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku maka Daftar Parameter sebagaimana dimaksud angka 1 dapat dilakukan penyesuaian pada Daftar Parameter yang ada dalam Siskeudes oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemerintahan Desa Kabupaten Kepahiang sesuai kebutuhan yang mendesak bagi Desa berdasarkan kewenangan yang diberikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Penyesuaian sebagaimana dimaksud angka 3 dapat berupa pengurangan, penambahan dan/atau perubahan terhadap jumlah, kode, nama/uraian pada parameter di tiap jenis Daftar Parameter sebagaimana dimaksud pada angka 2.
5. Tim Penyusunan APB Desa
- a. Kepala Desa merupakan Penanggungjawab kegiatan.
 - b. Sekretaris Desa bertindak selaku Ketua Tim.
 - c. Tugas Tim Penyusunan APB Desa:
 - 1) Menyusun Raperdes APB Desa, perubahan APB Desa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa sesuai dengan RPJMDesa dan RKPDesa hasil Musrenbang Desa;
 - 2) Menyusun rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan perubahan Penjabaran APB Desa sesuai dengan APB Desa dan perubahan APB Desa;
 - 3) Menyusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 4) Mengedepankan prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran;
 - 5) Mengajukan rancangan APB Desa kepada Kepala Desa untuk disetujui dan dibahas bersama dengan BPD.
 - d. Susunan Tim Penyusunan APB Desa, terdiri dari:
 - 1) Penanggung jawab;
 - 2) Ketua;
 - 3) Sekretaris;
 - 4) Anggota.
 - e. Jumlah keanggotaan Tim Penyusunan APB Desa ditentukan oleh Pemerintah Desa masing-masing, disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan dana.
6. Tim Pembahasan APB Desa di BPD
- a. Ketua BPD membentuk Tim Pembahasan APB Desa di BPD.
 - b. Ketua BPD merupakan Penanggungjawab kegiatan.
 - c. Wakil Ketua BPD bertindak selaku Ketua Tim.
 - d. Tugas Tim Pembahasan APB Desa:
 - 1) membahas dan menyepakati Raperdes APB Desa yang disampaikan oleh Kepala Desa;
 - 2) membahas kesesuaian antara Raperdes APB Desa dengan RPJMDesa dan RKPDesa hasil Musrenbang Desa;
 - 3) membahas kesesuaian antara Raperdes APB Desa dengan ketentuan Peraturan yang lebih tinggi dan kepentingan umum;
 - 4) mengundang Kepala Desa beserta Perangkat Desa untuk musyawarah membahas rancangan APB Desa yang telah dibahas terlebih dahulu oleh Tim sebagaimana dimaksud angka 1.
 - 5) Dalam hal musyawarah bersama tidak menyepakati Raperdes APB Desa yang dibahas sebagaimana dimaksud huruf d, maka Tim Pembahasan APB Desa membuat catatan terkait hal-hal yang tidak disepakati bersama Kepala Desa.
 - 6) Hasil musyawarah bersama sebagaimana dimaksud huruf d dan atau e disampaikan kepada Tim Evaluasi Kecamatan untuk

- dilakukan pembinaan sesuai tugas fungsinya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Susunan Tim, terdiri dari:
 - 1) Penanggung jawab;
 - 2) Ketua;
 - 3) Sekretaris;
 - 4) Anggota.
 - f. Jumlah keanggotaan Tim Pembahasan APB Desa ditentukan oleh BPD masing-masing, disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan dana.
7. Evaluasi Rancangan APB Desa dan Penetapan APB Desa oleh Camat
- a. Pelaksanaan Evaluasi Rancangan APB Desa oleh Bupati kepada Camat;
 - b. Pembentukan Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa
 - 1) Camat menetapkan Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa setiap tahunnya.
 - 2) Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa berjumlah Lima, terdiri dari:
 - a) Sekretaris Kecamatan sebagai Ketua;
 - b) Kasi. Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai Sekretaris;
 - c) Unsur Kecamatan pejabat atau staf PNS/Non PNS yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya sebagai anggota.
 - d) Unsur Pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pemberdayaan Masyarakat dan desa (pejabat atau staf PNS/Non PNS yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya) sebagai anggota.
 - 3) Tim mempunyai tugas, meliputi:
 - a) mengevaluasi pemenuhan syarat-syarat pengusulan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa; dan
 - b) mengevaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
 - c. Kepala Desa menyerahkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2024 kepada Camat dalam bentuk file cetak (hard copy) yang sudah dijilid dan file soft copy dengan dilengkapi :
 - 1) Surat Pengantar dari Kepala Desa yang ditujukan kepada Camat; dan
 - 2) Berita Acara Kesepakatan antara Kades dan BPD yang telah dibubuhi tandatangan dan stempel kedua belah pihak.
 - d. Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa mengevaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
 - e. Tiap halaman Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah dievaluasi dibubuhkan paraf Ketua dan Sekretaris Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
 - f. Hasil Evaluasi disampaikan kepada camat untuk kemudian di periksa, apabila tidak ada perbaikan dan setuju oleh camat maka
 - g. Camat menetapkan dan menandatangani hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dalam bentuk Keputusan atas nama Bupati;
 - h. Camat wajib melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan kewenangan yang didelegasikan dengan Peraturan Bupati ini kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - i. Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APB Desa paling lama

- 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa;
- j. Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Raperdes tentang APB Desa tidak sesuai dengan kebijakan Pemerintah Desa dan Kebijakan Pemerintah/Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Provinsi, kepentingan aparatur dan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan/atau Peraturan Desa yang lainnya yang ditetapkan oleh Desa yang bersangkutan, maka APB Desa dikembalikan kepada Kepala Desa untuk disempurnakan sesuai hasil evaluasi;
 - k. Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi;
 - l. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa;
 - m. Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Desa tentang APB Desa.
 - n. Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
 - o. Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf p disampaikan kepada Camat dan Bupati cq. SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - p. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan BPD, dan Kepala Desa tetap menetapkan Raperdes tentang APB Desa menjadi Perdes, Bupati Kepahiang membatalkan Perdes dimaksud dan sekaligus menyatakan berlakunya pagu APB Desa tahun anggaran sebelumnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepahiang;
 - q. Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Desa harus memberhentikan pelaksanaan Perdes dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Perdes dimaksud, dilakukan dengan Perdes tentang Pencabutan Perdes tentang APB Desa;
 - r. Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APB Desa tahun sebelumnya, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
8. Perubahan APB Desa
- a. Perubahan APB Desa dapat dilakukan apabila terjadi:
 - 1) Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
 - 2) Keadaan yang menyebabkan SilPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
 - 3) Terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
 - 4) Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; dan/atau
 - 5) Perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
 - b. Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
 - c. Tata cara pengajuan perubahan APB Desa adalah sama dengan tata cara penetapan APB Desa.
 - d. Perubahan APB Desa sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditetapkan dengan peraturan Desa mengenai perubahan APB Desa dan tetap

mempedomani RKP Desa.

- e. Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa ditetapkan.
- f. Kepala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui surat pemberitahuan mengenai Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa.

V. Prioritas Penggunaan Dana Desa

A. Prioritas Penggunaan Dana Desa bidang Pembangunan

A. pemenuhan kebutuhan dasar:

- a. Pencegahan dan penurunan stunting di Desa
Tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan dan penurunan stunting melalui:
 - 1. pemberian makanan tambahan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman dan berbasis potensi sumber daya lokal bagi anak usia di bawah 5 (lima) tahun dan ibu hamil;
 - 2. penyediaan pemeliharaan, dan pengembangan sarana prasarana air minum dan sanitasi aman;
 - 3. pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait hak anak, gizi dan kesehatan ibu dan anak serta isu anak lain, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di Desa;
 - 4. pengadaan peralatan kesehatan dasar (timbangan bayi, thermometer, dan peralatan kesehatan dasar lain) dan alat peraga kesehatan untuk pos pelayanan terpadu;
 - 5. pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan kandang, kolam dan kebun dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi bagi keluarga sasaran stunting;
 - 6. konsolidasi data layanan dan data keluarga sasaran stunting;
 - 7. pemberian insentif untuk kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu, pendidik pada pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa, dan kader kesehatan lainnya yang menjadi kewenangan Desa; dan
 - 8. kegiatan pencegahan dan penurunan stunting lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- b. Perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa:
 - 1. penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular:
 - a. pemberian bantuan makanan tambahan bagi pasien penyakit menular;
 - b. penyediaan air bersih berskala Desa (mata air, tandon air bersih atau penampung air hujan bersama, sumur bor);
 - c. pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk
 - d. pembangunan, pemeliharaan sanitasi lingkungan;
 - e. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) Desa;
 - f. pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait Desa bebas BAB Sembarangan (BABS); dan
 - g. kegiatan penanggulangan penyakit menular dan

penyakit tidak menular lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

2. pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba:
 - a. komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) pencegahan penyalahgunaan narkoba kepada seluruh unsur masyarakat Desa;
 - b. pelaksanaan festival olahraga bersama di Desa dalam rangka pencegahan perilaku menyimpang penyalahgunaan narkoba; dan;
 - c. kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
3. pengembangan pelayanan kesehatan sesuai kewenangan Desa:
 - a. pengadaan pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan prasarana pondok bersalin Desa, pos kesehatan Desa, pos pelayanan terpadu, dan pos pembinaan terpadu;
 - b. bantuan operasional untuk akses layanan dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya bagi Desa yang belum memiliki akses layanan kesehatan; dan
 - c. kegiatan pengembangan pelayanan kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- c. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani, berupa:
 1. pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan:
 - a. pengadaan bibit atau benih;
 - b. pemanfaatan lahan milik warga Desa untuk kebun bibit atau benih;
 - c. penyediaan pakan untuk peternakan dan/atau perikanan;
 - d. pengembangan pakan ternak alternatif;
 - e. pengembangan sentra pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan/atau perikanan terpadu;
 - f. Pengolahan pupuk organik dan pengolahan hasil peternakan;
 - g. pemanfaatan lahan pertanian/perkebunan milik warga dan/atau Desa yang belum dikelola dengan baik oleh masyarakat Desa;
 - h. pembangunan dan/atau normalisasi jaringan irigasi;
 - i. pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jalan usaha tani;
 - j. pembangunan kolam ikan;
 - k. pembenihan ikan air tawar
 - l. pembangunan kandang komunal;
 - m. pembangunan bendungan berskala kecil;
 - n. pembangunan atau perbaikan embung;
 - o. pengadaan kapal penangkap ikan;
 - p. pengadaan tambak garam;
 - q. mesin pakan ternak;

- r. mesin penetas telur;
 - s. alat penangkap ikan ramah lingkungan (bagan, jaring, pancing, dan perangkap);
 - t. pengadaan pengeringan hasil pertanian seperti lantai jemur gabah, jagung, dan tempat penjemuran ikan;
 - u. pengadaan alat produksi pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan; dan
 - v. pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan lainnya sesuai kewenangan desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
2. Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa:
- a. Pembangunan lumbung pangan Desa;
 - b. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pendukung lumbung pangan desa seperti akses jalan, tembok penahan tanah, jaringan air; dan
 - c. Pembangunan prasarana pemasaran produk pangan.
 - 1. Pengolahan pasca panen berupa pengadaan alat teknologi tepat guna pengolahan pasca panen.
 - 2. Pengembangan pertanian keluarga, pekarangan pangan lestari, hidroponik, atau bioponik.
 - 3. Pengembangan usaha/unit usaha badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama yang bergerak di bidang pangan nabati dan/atau hewani melalui penyertaan modal.
 - 4. penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 - d. penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin, berupa:
 - 1. pemberian bantuan langsung tunai;
 - 2. penyediaan lapangan pekerjaan termasuk melalui Padat Karya Tunai Desa; atau
 - 3. bantuan sosial lainnya,bagi masyarakat miskin, lanjut usia, dan penyandang disabilitas yang belum mendapatkan bantuan sosial dari Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, berupa makanan pokok dan makanan bergizi, vitamin, pakaian layak, dan alat bantu penyandang disabilitas.
- B. pembangunan sarana dan prasarana Desa.
- a. Pembangunan sarana dan prasarana pendataan Desa.
Perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:
 - 1. pendataan potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
 - 2. pendataan pada tingkat rukun tetangga;
 - 3. pendataan pada tingkat keluarga;
 - 4. pendataan warga pekerja migran;
 - 5. pemutakhiran data Desa termasuk data kemiskinan;
 - 6. pendataan kesenian dan budaya lokal termasuk kelembagaan adat;
 - 7. pengadaan prasarana dan sarana teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi:
 - a. tower untuk jaringan internet;

- b. komputer;
 - c. smartphone; dan
 - d. langganan internet.
8. pembangunan sarana dan prasarana pendataan Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- b. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh, melalui:
- 1. Bantuan pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin. Bantuan sebagaimana dimaksud dalam bentuk material/bahan bangunan (bukan untuk upah tenaga kerja). Pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi dikerjakan secara gotong royong. Pemilihan penerima bantuan rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin ditentukan dengan kriteria:
 - a. bertempat tinggal di wilayah Desa;
 - b. diputuskan melalui Musyawarah Desa;
 - c. ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa; dan
 - d. diberikan bantuan dalam bentuk material/bahan bangunan.
 - e. Diutamakan untuk yang stunting atau rentan sakit menahun/kronis seperti tuberkulosis dan penyakit menular lainnya
 - 2. meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan mendekatkan akses layanan dasar yang sesuai kewenangan Desa antara lain membangun/mengembangkan pos pelayanan terpadu, pos kesehatan desa, pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa, meningkatkan konektivitas antar wilayah Desa antara lain membangun jalan Desa, dan jembatan sesuai kewenangan Desa;
 - 3. peningkatan pendapatan antara lain pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, pengembangan ekonomi lokal, dan penyediaan akses pekerjaan;
 - 4. pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi drainase, gorong-gorong, selokan, parit, box/slab culvert;
 - 5. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. pembangunan sarana dan prasarana pengembangan listrik alternatif di Desa bagi desa yang belum dialiri listrik, berupa:
- 1. pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 - 2. pembangkit listrik tenaga biodiesel;
 - 3. pembangkit listrik tenaga matahari (panel surya);
 - 4. pembangkit listrik tenaga angin;
 - 5. kincir air;
 - 6. instalasi biogas;
 - 7. jaringan distribusi tenaga listrik;
 - 8. pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi penerangan lingkungan pemukiman; dan
 - 9. kegiatan lainnya untuk pembangunan sarana dan prasarana pengembangan listrik alternatif di Desa yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa
- d. Pembangunan sarana dan prasarana transportasi melalui pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana

prasarana transportasi, antara lain:

1. perahu/ketinting bagi desa-desa di kepulauan dan kawasan daerah aliran sungai;tambatan perahu;
 2. dermaga apung;
 3. tambat apung (buoy);
 4. jalan permukiman;
 5. jalan poros Desa;
 6. rabat beton/ pengerasan jalan desa;
 7. jembatan desa;
 8. gorong-gorong; dan
 9. sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. Pembangunan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi melalui pengadaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
1. jaringan internet untuk warga Desa;
 2. website Desa;
 3. peralatan pengeras suara (loudspeaker);
 4. radio Single Side Band (SSB);
 5. radio komunitas;
 6. penyelenggaraan informasi publik Desa seperti pembuatan poster/baliho informasi penetapan/laporan pertanggung jawaban APB Desa untuk warga; dan
 7. sarana prasarana informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat desa:
1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana perpustakaan desa/taman bacaan masyarakat/sanggar belajar, termasuk pengadaan buku dan bahan bacaan lainnya;
 2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa, termasuk buku, peralatan belajar, alat peraga edukatif dan wahana permainan;
 3. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana taman belajar keagamaan;
 4. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana olahraga, keterampilan, adat atau budaya seperti taman seni, galeri atau museum desa, cagar budaya, situs bersejarah milik desa, peralatan kesenian dan kebudayaan, gedung sanggar seni/ruang ekonomi kreatif;
 5. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 6. bantuan insentif pengajar pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa/taman kanak-kanak/taman belajar keagamaan, taman belajar anak, dan pusat kegiatan belajar masyarakat;
 7. peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- g. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa melalui:

1. pendataan penduduk rentan seperti anak dengan kebutuhan khusus, penyandang disabilitas, kepala rumah tangga perempuan, dan penduduk rentan lain sebagai dasar pelaksanaan program atau kegiatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa yang bersifat afirmatif;
 2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan fasilitas ramah penyandang disabilitas;
 3. bantuan operasional penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga penyandang disabilitas, perempuan, dan anak;
 4. pembentukan dan pengembangan forum anak Desa sebagai pusat kemasyarakatan dan wadah partisipasi bagi anak di Desa; dan
 5. kegiatan peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- h. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam
1. mitigasi dan penanganan bencana alam:
 - a. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pencegahan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya:
 1. pembuatan terasering;
 2. pembangunan talud;
 3. rehabilitasi kawasan mangrove;
 4. penanaman bakau;
 5. reboisasi;
 6. rehabilitasi lahan gambut; dan
 7. sarana prasarana pencegahan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa
 - b. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya:
 1. pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa;
 2. alat pemadam api ringan di Desa;
 3. pertolongan pertama pada kecelakaan untuk bencana;
 4. pembangunan jalan evakuasi;
 5. penyediaan penunjuk jalur evakuasi, rambu, dan papan informasi kebencanaan;
 6. kegiatan tanggap darurat bencana alam;
 7. pengadaan/penyelenggaraan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal desa;
 8. penyediaan tempat pengungsian;
 9. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 10. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 11. pemasangan sirine peringatan dini teknologi sederhana;
 12. penyediaan kebutuhan dasar seperti tenda, permakanan, peralatan dan perlengkapan darurat paling lambat 1x24jam bagi masyarakat pada saat

terjadi bencana;

13. pengadaan peralatan penanggulangan bencana antara lain peralatan keselamatan, tenda darurat, perahu karet, dan peralatan bencana lain; dan

14. sarana prasarana untuk mitigasi dan penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan.

c. Perubahan iklim atau bencana yang diakibatkan perubahan cuaca ekstrem:

1. pembangunan sumur bor/sumur pompa dan pengelolaan lahan gambut pada wilayah yang rawan kebakaran hutan;

2. pembuatan penampung/pemanen/peresapan air hujan untuk meningkatkan cadangan air permukaan/tanah;

3. pembuatan kebun holtikultura Bersama;

4. pembuatan talud dan bangunan pelindung abrasi pantai;

5. pembuatan talud dan bangunan pelindung abrasi pantai.

2. mitigasi dan penanganan bencana nonalam:

bencana nonalam yang muncul akibat epidemik, wabah, atau virus bakteri yang berdampak luas bagi kehidupan masyarakat Desa seperti malaria, demam berdarah dengue, kolera, disentri atau penyakit menular lainnya yang sudah menjadi epidemik seperti:

a. menyediakan kebutuhan logistik warga miskin terdampak endemik, wabah, atau virus bakteri seperti malaria, demam berdarah dengue, kolera, disentri atau penyakit menular lainnya yang sudah menjadi epidemik;

b. melakukan penyemprotan disinfektan berskala lokal Desa untuk pencegahan dan/atau pengasapan (fogging) untuk pencegahan malaria serta demam berdarah dengue atau penyakit menular lainnya yang sudah menjadi epidemik;

c. bencana nonalam yang muncul terhadap hewan dan ternak seperti: penyakit menular mulut dan kuku, antraks seperti : pendataan hewan dan ternak rentan sakit seperti: penyakit menular mulut dan kuku, antraks dan dukungan pembersihan kandang ternak;

d. bencana nonalam yang muncul terhadap tanaman produksi rakyat seperti hama wereng, hama belalang;

e. bencana nonalam yang muncul karena gagal teknologi dan gagal modernisasi seperti gagal pengeboran;

f. penyediaan media Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) terkait dengan penanganan bencana nonalam, seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulan; dan

g. mitigasi dan penanganan bencana nonalam lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

C. Pengembangan potensi ekonomi lokal:

a. Pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama, mencakup:

1. pendirian badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha

- milik Desa bersama;
2. penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 3. pengembangan usaha dan/atau unit usaha badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a. pengelolaan hutan desa;
 - b. pengelolaan usaha hutan sosial;
 - c. pengelolaan hutan adat;
 - d. pengelolaan air minum;
 - e. pengembangan produk pertanian, perkebunan, dan/atau peternakan;
 - f. pengembangan produk perikanan (pembenihan, pengasapan, penggaraman, perebusan dan lain-lain); dan
 - g. pengembangan sarana produksi pemasaran dan distribusi produk.
 4. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- b. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama meliputi:
1. bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan berkualitas ekspor seperti pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa, pasar ikan, pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan, pengelolaan padang gembala, mesin penepung ikan, mesin penepung ketela pohon, docking kapal (perbengkelan perahu dan mesin), alat pengolahan hasil perikanan, pembangunan sarana pengolahan minyak jarak, minyak cengkeh, minyak goreng kelapa, pembibitan tanaman produktif sekitar hutan dan instalasi percontohan;
 2. bidang jasa, usaha industri kecil, dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan seperti pembangunan dan pengelolaan pasar Desa, kios Desa, mesin jahit, peralatan bengkel kendaraan bermotor, pasar Desa, pasar sayur, pasar hewan, tempat pemasaran ikan, toko online, gudang barang, mesin packaging kemasan, roaster kopi, mesin percetakan, mesin bubut untuk mebel;
 3. bidang sarana dan prasarana pemasaran, pelayanan logistik di desa untuk produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
 4. pemanfaatan potensi wilayah hutan dan optimalisasi perhutanan sosial;
 5. pengelolaan hutan yang menjadi sumber tanah objek reforma agraria untuk program kesejahteraan masyarakat;
 6. pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dan berkelanjutan seperti penggilingan padi, peraut kelapa,

penepung biji-bijian, pencacah pakan ternak, sangrai kopi, pemotong/pengiris buah dan sayuran, pompa air, traktor mini, desalinasi air laut dan mesin pembuat es dari air laut (slurry ice);

7. pembangunan showroom/wisma pameran produk desa untuk para pelaku industri desa; dan
8. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

c. pengembangan Desa wisata meliputi:

1. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata seperti pergola, gazebo, pondok wisata atau homestay, fasilitas jamban publik dan/atau kios cenderamata, internet, jalan menuju tempat wisata, jogging path track wisatawan, perahu penumpang untuk mencapai ke tempat wisata, tambatan perahu, dermaga apung, tambat apung (buoy), bioskop mini, peralatan kesehatan darurat di Desa wisata, panggung hiburan, kios warung makan, wahana permainan outbound, wahana permainan anak, taman rekreasi, tempat penjualan tiket, pengelolaan sampah terpadu bagi rumah tangga dan kawasan wisata, cemara laut dan bibit/tanaman bakau;
2. pengembangan investasi desa wisata;
3. pengembangan kerjasama antardesa wisata; dan
4. pengembangan Desa wisata lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

D. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan melalui:

a. pemanfaatan energi terbarukan :

1. pengolahan limbah pertanian dan tanaman, seperti jagung, kedelai, dan tebu menjadi biofuel;
2. pengolahan kayu dan limbahnya, seperti kayu bakar, pelet kayu, serpihan kayu, serbuk gergaji menjadi biomassa;
3. instalasi pengolahan limbah peternakan untuk energi menjadi biogas;
4. pembuatan bioetanol dari ubi kayu; dan
5. pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
6. pengolahan kotoran manusia dan hewan menjadi biogas/gas alam terbarukan; dan
7. kegiatan pemanfaatan energi terbarukan lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

b. pengelolaan lingkungan Desa:

pengelolaan limbah rumah tangga dan industri ramah lingkungan:

1. pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi tempat pembuangan sampah;
2. pengelolaan air limbah komunal di desa seperti: tangki septik, instalasi pengolahan lumpur tinja;
3. pengelolaan air limbah domestik;
4. pengelolaan sampah terpadu dan berwawasan lingkungan melalui bank sampah desa, gerobak sampah, kendaraan pengangkut sampah, mesin pengolah sampah; dan

5. kegiatan pengelolaan limbah rumah tangga dan industri ramah lingkungan lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- c. pelestarian sumber daya alam Desa, melalui:
 1. pembibitan pohon langka;
 2. perlindungan terumbu karang;
 3. pembersihan daerah aliran sungai;
 4. pembangunan ruang terbuka hijau;
 5. pembersihan daerah sekitar pantai (bersih pantai);
 6. melakukan penghijauan, pengkayaan tanaman hutan, praktek wanatani (agroforestry); dan
 7. kegiatan pelestarian sumber daya alam Desa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- B. Prioritas Penggunaan Dana Desa bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - A. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat:
 - a. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka pencegahan dan penurunan stunting di Desa, berupa:
 1. pelatihan kesehatan ibu dan anak;
 2. penyuluhan dan konseling gizi, air susu ibu eksklusif, dan makanan pendamping air susu ibu (MPASI);
 3. peningkatan akses perlindungan sosial bagi keluarga sasaran stunting;
 4. upaya pencegahan perkawinan dini;
 5. pelatihan pangan yang sehat dan aman;
 6. pelatihan dan sosialisasi tentang keluarga berencana;
 7. kampanye dan promosi gerakan makan ikan;
 8. praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak (PMBA), stimulasi tumbuh kembang, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
 9. rembuk stunting desa;
 10. pendidikan tentang pengasuhan anak melalui pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa dan Bina Keluarga Balita (BKB);
 11. peningkatan kapasitas bagi kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu dan pendidik pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa, kader kelompok Bina Keluarga Balita Tingkat Desa terkait pertumbuhan dan perkembangan; dan
 12. kegiatan pencegahan dan penurunan stunting lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 - b. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular, seperti:
 1. komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) tentang perilaku hidup bersih dan sehat, konsumsi gizi seimbang, dan pengelolaan sanitasi yang baik untuk pencegahan penyakit menular, seperti influenza, diare, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, malaria, demam berdarah dengue, kusta, dan penyakit menular lainnya;
 2. komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) tentang perilaku hidup bersih dan sehat, konsumsi gizi

- seimbang untuk pencegahan penyakit tidak menular, seperti hipertensi, diabetes mellitus, gangguan jiwa, dan penyakit tidak menular lainnya;
3. pengelolaan sanitasi yang baik untuk pencegahan penyakit;
 4. pelatihan kader kesehatan sesuai dengan kewenangan Desa;
 5. insentif untuk kader penyakit menular dalam kegiatan penemuan kasus, pemantauan pengobatan, tracing kontak;
 6. peningkatan kapasitas kelompok penyintas TBC agar dapat terlibat aktif dalam pendampingan pasien TBC agar patuh pada pengobatan;
 7. pembudidayaan obat tradisional Desa dan pengembangan jamu;
 8. pelatihan pengelolaan air minum;
 9. pelatihan pengembangan apotek hidup Desa dan produk hortikultura; dan
 10. kegiatan penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- c. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional seperti:
1. sosialisasi dan promosi kebijakan pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional melalui komunikasi, informasi dan edukasi; dan
 2. advokasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional. Dana Desa tidak diperbolehkan untuk pembayaran premi BPJS kesehatan.
- d. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui :
1. kegiatan keagamaan untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika;
 2. penyuluhan, sosialisasi, atau seminar tentang bahaya narkotika;
 3. pagelaran, festival seni, dan budaya untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika;
 4. olahraga atau aktivitas sehat untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika;
 5. fasilitasi pelatihan bagi relawan anti narkotika;
 6. penyebaran informasi untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika melalui pencetakan banner, spanduk, baliho, poster, atau brosur/leaflet;
 7. pengembangan kapasitas masyarakat di kawasan rawan tanaman terlarang dan kawasan rawan peredaran dan penyalahgunaan narkoba; dan
 8. kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- B. penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa:
- a. penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka perbaikan

dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa, seperti:

1. pelatihan perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa; dan
 2. perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. penguatan partisipasi masyarakat dalam ketahanan pangan nabati dan hewani, seperti:
1. pelatihan budidaya pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan/atau perikanan;
 2. pelatihan pengelolaan hasil panen;
 3. pelatihan pengolahan hasil laut dan pantai untuk petani budidaya dan nelayan tangkap;
 4. pengembangan dan penguatan jaringan pemasaran produk pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan Desa dan/atau perikanan Desa dan/atau antar Desa; dan
 5. kegiatan penguatan partisipasi masyarakat dalam ketahanan pangan nabati dan hewani lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- c. peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, seperti:
1. kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu perempuan, anak, warga lanjut usia, suku dan masyarakat adat, penghayat kepercayaan, penyandang disabilitas, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
 2. penanganan anak tidak sekolah untuk warga miskin seperti pelatihan keterampilan, pelatihan seni dan budaya, sosialisasi gerakan kembali bersekolah;
 3. fasilitasi penyelenggaraan forum warga dalam penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan yaitu perempuan, anak, warga lanjut usia, penyandang disabilitas, masyarakat adat, kelompok masyarakat miskin dan kelompok marginal lainnya;
 4. penyuluhan, sosialisasi bidang hukum dan perlindungan masyarakat;
 5. sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak, serta tindak pidana perdagangan orang;
 6. pelatihan kepemimpinan perempuan;
 7. pelatihan bagi kader Desa tentang pengarusutamaan gender;
 8. pelatihan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
 9. advokasi pemenuhan hak anak, perempuan, penyandang disabilitas, warga miskin dan masyarakat marginal terhadap akses administrasi kependudukan dan catatan sipil;
 10. penguatan nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Desa; dan
 11. kegiatan peningkatan keterlibatan masyarakat secara

- menyeluruh lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- d. peningkatan kualitas sumber daya manusia warga masyarakat desa, seperti:
 - 1. pembentukan dan pelatihan pengurus lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau lembaga adat;
 - 2. pelatihan kepemimpinan;
 - 3. Sosialisasi tentang perlindungan pekerja migran;
 - 4. pemberdayaan kepada masyarakat Desa termasuk pekerja migran Indonesia seperti pelatihan dan advokasi
 - 5. pelatihan tentang hak-hak perburuhan, kerjasama desa dengan perusahaan;
 - 6. pelatihan bahasa asing;
 - 7. pelatihan digitalisasi;
 - 8. kegiatan peningkatan kualitas sumber daya manusia warga masyarakat desa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 - e. penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka pengembangan listrik alternatif di Desa:
 - 1. pelatihan, pengelolaan, dan pemeliharaan energi baru terbarukan;
 - 2. pelatihan instalasi atau pemasangan jaringan listrik dan elektrifikasi;
 - 3. pelatihan pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
 - 4. pelatihan pembuatan bioetanol dari ubi kayu;
 - 5. pelatihan pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
 - 6. pelatihan pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan
 - 7. kegiatan lainnya dalam rangka Penyediaan listrik Desa untuk mewujudkan Desa berenergi bersih dan terbarukan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- C. pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Desa:
- a. pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Desa seperti :
 - 1. pelatihan pengelolaan Desa wisata;
 - 2. pelatihan benih kerapu, tukik dan budidaya cemara laut dan bakau;
 - 3. kursus/pelatihan kerajinan tangan (handycraft) berbahan baku lokal seperti sabut kelapa, tempurung kelapa, topeng/ukiran kayu, anyaman bambu/daun, limbah laut (kerang, kayu, bakau dan cemara laut);
 - 4. pelatihan kuliner dan pengembangan makanan lokal;
 - 5. pelatihan kepada pelaku ekonomi kreatif untuk berpromosi baik di media daring atau luring;
 - 6. pelatihan kewirausahaan Desa;
 - 7. promosi Desa wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital; dan
 - 8. kegiatan Pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Desa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

- b. pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama, seperti:
 - 1. pelatihan manajemen usaha untuk badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama;
 - 2. pengembangan bisnis dan pemetaan kelayakan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama;
 - 3. pameran hasil usaha badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
 - 4. bazar produk kerajinan tangan/produk industri rumah tangga;
 - 5. kerjasama perdagangan antar Desa;
 - 6. kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
 - 7. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama, seperti:
 - 1. pelatihan pengelolaan tanaman sekitar hutan untuk konservasi dan tambahan pendapatan;
 - 2. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup;
 - 3. sosialisasi pemanfaatan teknologi tepat guna;
 - 4. pelatihan pemanfaatan limbah organik rumah tangga dan perkebunan untuk energi biomassa;
 - 5. pelatihan e-marketing dan pembuatan website untuk pelaku industri rumah tangga;
 - 6. pelatihan manajemen usaha untuk usaha ekonomi rumahan;
 - 7. pelatihan pelaku ekonomi kreatif pemula bagi masyarakat Desa;
 - 8. pelatihan cara konservasi produk/karya kreatif bagi para pelaku kreatif, misalnya cara pendokumentasian melalui tulisan dan visual;
 - 9. pelatihan pengelolaan keuangan sederhana dalam mengakses permodalan baik di bank dan non-bank;
 - 10. membentuk/merevitalisasi kelembagaan lokal untuk menjaga kelestarian pantai dan laut termasuk bakau, terumbu karang dan zonasi tangkap dan konservasi;
 - 11. investasi usaha ekonomi melalui kerjasama badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama;
 - 12. pelatihan penggunaan perangkat produksi barang/jasa kreatif, seperti mesin jahit, alat ukir, kamera, komputer, mesin percetakan, bengkel motor/mobil, mengelas dan membatik; dan
 - 13. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- D. Pengembangan seni budaya lokal:
Peningkatan kapasitas seni budaya warga Desa berupa:

- a. pelatihan dan penyelenggaraan kursus seni budaya;
 - b. pelatihan alat musik khas daerah setempat;
 - c. pelatihan menenun/membatik dengan menggunakan warna alam, motif yang sudah ada dan/atau diciptakan sendiri dan/atau sesuai tren;
 - d. pelatihan pembuatan produk/karya kreatif yang merupakan keunikan/ke-khas-an Desa tersebut sesuai kebutuhan pasar;
 - e. pelatihan pembuatan film dokumenter, jurnalis, pembuatan dan penggunaan media, blog, dan internet (film, foto, tulisan, vlog, dan media lainnya) untuk promosi budaya di Desa; dan
 - f. kegiatan peningkatan kapasitas seni budaya warga Desa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- E. Penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam:
- a. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana alam, seperti:
 - 1. kegiatan sosialisasi pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap bencana;
 - 2. pelatihan kesiapsiagaan dan simulasi terhadap bencana;
 - 3. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
 - 4. penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;
 - 5. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam;
 - 6. pelatihan pengenalan potensi bencana dan mitigasi; dan
 - 7. kegiatan penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana alam lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 - 8.
 - b. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana nonalam atau kejadian luar biasa, seperti:
 - 1. pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait bencana nonalam;
 - 2. pelatihan dan Sosialisasi pencegahan terhadap penyakit menular mulut dan kuku, antraks pada hewan ternak; dan
 - 3. kegiatan penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana nonalam atau kejadian luar biasa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

VI. Hal-Hal Khusus Lainnya

- 1. Dalam rangka pengentasan kemiskinan pemerintah desa Dalam menetapkan prioritas penggunaan dana desa, memberikan bantuan pembangunan, perbaikan, dan atau rehabilitasi rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin. Bantuan sebagaimana dimaksud dalam bentuk material/bahan bangunan (bukan untuk upah tenaga kerja). Pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi dikerjakan secara gotong royong. Pemilihan penerima bantuan rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin ditentukan dengan kriteria:

- a. Bertempat tinggal di wilayah Desa;
 - b. diputuskan melalui Musyawarah Desa;
 - c. ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa;
 - d. dan diberikan bantuan dalam bentuk material/bahan bangunan.
 - e. Diberikan bantuan upah sebesar 15 % dari bantuan materian atau bahan bangunan
 - f. Diutamakan untuk yang stunting atau rentan sakit menahun/kronis seperti tuberkulosis dan penyakit menular lainnya.
2. Dalam rangka mendukung pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Desa agar mengalokasikan anggaran dalam APBDesa untuk penyediaan sarana dan prasarana pendukung.
 3. Untuk terciptanya pengelolaan keuangan desa yang baik, Pemerintah Desa melakukan upaya peningkatan kapasitas pengelolaan administrasi keuangan desa, baik pada tatanan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan maupun pertanggungjawaban melalui perbaikan regulasi, penyiapan instrumen operasional, pelatihan, monitoring dan evaluasi secara lebih akuntabel dan transparan.
 4. Dalam rangka Pencegahan dan penurunan stunting di Desa, agar desa melakukan Tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan dan penurunan stunting sebesar Rp. 25.000.000,- melalui:
 1. pemberian makanan tambahan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman dan berbasis potensi sumber daya lokal bagi anak usia di bawah 5 (lima) tahun dan ibu hamil;
 2. penyediaan pemeliharaan, dan pengembangan sarana prasarana air minum dan sanitasi aman;
 3. pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait hak anak, gizi dan kesehatan ibu dan anak serta isu anak lain, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di Desa;
 4. pengadaan peralatan kesehatan dasar (timbangan bayi, thermometer, dan peralatan kesehatan dasar lain) dan alat peraga kesehatan untuk pos pelayanan terpadu;
 5. pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan kandang, kolam dan kebun dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi bagi keluarga sasaran stunting;
 6. konsolidasi data layanan dan data keluarga sasaran stunting;
 7. pemberian insentif untuk kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu, pendidik pada pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa, dan kader kesehatan lainnya yang menjadi kewenangan Desa; dan
 8. kegiatan pencegahan dan penurunan stunting lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 5. Untuk melaksanakan amanat Permendagri no. 45 Tahun 2016, keputusan Menteri dalam negeri nomor 050-5889 tahun 2021 dan instruksi Gubernur Bengkulu 100.34./1472/B.2/2023 tentang percepatan penetapan dan penegasan batas desa, agar desa mengalokasikan anggaran dalam APBDesa;
 6. Untuk mewujudkan upaya terpadu pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, pemerintah desa mengalokasikan anggaran didalam APBDes untuk peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.
 7. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
 - b. SiLPA tahun sebelumnya, merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:
 - 1) menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
 - 2) mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung;
 - 3) mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
 - c. Setiap berakhirnya tahun anggaran maka Kepala Desa wajib menyetorkan SiLPA tahun sebelumnya yang berupa uang tunai ke rekening Desa (rekening bank) paling lambat tanggal 10 Januari pada tahun berjalan.
8. Dana Cadangan
- a. Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.
 - b. Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditetapkan dengan Peraturan Desa.
 - c. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada angka 2 paling sedikit memuat:
 - 1) penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
 - 2) program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
 - 3) besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
 - 4) sumber dana cadangan; dan
 - 5) tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
 - d. Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - e. Pembentukan dana cadangan ditempatkan pada rekening tersendiri.
 - f. Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.
9. Pembinaan Dan Pengawasan
- a. Pembinaan dan Pengawasan
 - 1) Pemerintah Kabupaten wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
 - 2) Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten meliputi:
 - a) Membina dan mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa; dan
 - b) memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3) Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud di atas meliputi:
 - a) fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa; dan
 - b) mengendalikan proses tahapan pencairan dana oleh Pemerintah Desa dari rekening Desa.
 - 4) Tim Fasilitasi tingkat Kabupaten, meliputi :
 - a) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan

- pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- b) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah;
 - c) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan Daerah; dan
 - d) Inspektorat Daerah.

BUPATI KEPAHANG,

Ttd.

HIDAYATTULLAH SJAHD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Setdakab. Kepahiang,



IRWAN SAYUTI, SH., MH.
NIP. 197310252008041001